



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 515/Kpts/SR.130/D/VI/2021

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI PUTIH TF TW CG 18**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi Putih TF TW CG 18;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Sari Benih Unggul, Nomor : 010/SBU/III/2021, tanggal 25 Maret 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : 354/PV.240/A.9/04/2021, tanggal 8 April 2021;
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI PUTIH TF TW CG 18**

KESATU : **Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**

- a. Jenis tanaman : Sawi Putih
- b. Nama varietas : TF TW CG 18
- c. Nama Pemulia : Lee Kam Shu, Sri Lestari P, Edward Rusli
- d. Nama Peneliti : Suparman Yudi H., Yuliana Rusli, Dyah Tri Puspitasari
- e. Nomor registrasi varietas : 0076/B.SwP/SBU/2021
- f. Nama Pemohon : PT. Sari Benih Unggul
- g. Alamat Pemohon : Jl. Jemursari 79 Surabaya, Jawa Timur

- KEDUA : Deskripsi Sawi Putih Varietas TF TW CG 18 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2021


a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 ✓β

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT. Sari Benih Unggul.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 515/Kpts/SR.130/D/VI/2021
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI PUTIH TF TW CG 18


DESKRIPSI SAWI PUTIH VARIETAS
TF TW CG 18

Asal	: Introduksi dari Ta San Seed. Co. Ltd. Taiwan
Silsilah	: Persilangan TWCG 168 dengan TWCG 211
Golongan varietas	: Hibrida
Umur panen	: 41 – 45 HST
Tinggi tanaman	: 23,4 – 24,1 cm
Bentuk daun terluar	: Bulat
Ukuran daun terluar	: Panjang 22,1 – 22,9 cm; Lebar : 16,7 – 17,0 cm
Warna daun terluar	: Hijau kuning moderat (RHS 137C)
Bentuk krop	: Bulat memanjang
Ukuran krop	: Panjang : 15,9 – 16,6 cm; Diameter : 10,6 – 12,6 cm
Warna krop	: Hijau kuning terang (RHS 145D)
Berat per krop	: 692,78 – 773,27 gr
Kepadatan krop	: Padat
Rasa krop	: Manis
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Abu-abu kecoklatan (RHS N200B)
Berat 1.000 biji	: 1,59 – 1,66 gr
Daya simpan pada 18 - 24°C	: 7 – 8 hari setelah panen
Hasil krop per hektar	: 27,44 – 27,47 ton
Populasi per hektar	: ± 48.500 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 96,3 – 100,6 gr
Penciri utama	: Bentuk krop bulat memanjang, berwarna hijau kuning terang (RHS 145D), bijinya kecil (1,59 – 1,66 gr/1.000 butir)
Keunggulan varietas	: Umur genjah (41 – 45 hst), produksinya tinggi (27,44 – 27,47 ton/ha)
Wilayah adaptasi	: Beradaptasi baik di dataran tinggi pada musim penghujan
Pemohon	: PT. Sari Benih Unggul
Pemulia	: Lee Kam Shu, Sri Lestari P, Edward Rusli

Peneliti

: Suparman Yudi H., Yuliana Rusli, Dyah Tri
Puspitasari

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 ✓/B